



PUTUSAN

Nomor 2606 K/Pid.Sus-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I KOMANG YASA KARNA;**
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/3 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Subak Dalem Gang Taman Indah 3 Tunjung
Sari, Desa Peguyangan Kangin, Denpasar Utara;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 *juncto* Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Yasa Karna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku tindak pidana "Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 *juncto* Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Komang Yasa Karna dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Daihatsu pick up warna hitam DK 9759 AT beserta kunci kontak dan STNK-nya;
 - 1 (satu) unit mesin pompa penyedot merk Honda beserta selang penyedotnya;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah drum berisi oli bekas;
- 4 (empat) buah drum kosong;
- 2 (dua) buah ember;
- 1 (satu) buah cerncong terbuat dari aqua galon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan supaya Terdakwa I Komang Yasa Karna, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 541/Pid.Sus-LH/2017/PN Dps tanggal 23 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Yasa Karna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa ijin"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 *juncto* Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2606 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Daihatsu pick up warna hitam DK 9759 AT beserta kunci kontak dan STNK-nya;
- 1 (satu) unit mesin pompa penyedot merk Honda beserta selang penyedotnya;

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) buah drum berisi oli bekas;
- 4 (empat) buah drum kosong;
- 2 (dua) buah ember;
- 1 (satu) buah ceroncong terbuat dari aquo galon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 67/Pid.Sus-LH/2017/PT

Dps tanggal 3 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 541/Pid.Sus-LH/2017/PN Dps tanggal 23 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Yasa Karna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 *juncto* Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Daihatsu pick up warna hitam DK 9759 AT beserta kunci kontak dan STNKnya; dan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2606 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa penyedot merk Honda berserta selang penyedotnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah drum berisi oli bekas;
- 4 (empat) buah drum kosong;
- 2 (dua) buah ember;
- 1 (satu) buah ceroncong terbuat dari aqua gallon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus-LH/2018/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-LH/2018/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Februari 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Februari 2018, Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2606 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa ijin", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. *Judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 102 *juncto* Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tentang status barang bukti berupa 1 (satu) unit Daihatsu pick up warna hitam DK 9759 AT dan 1 (satu) unit mesin pompa penyedot merk Honda beserta selang penyedotnya dikembalikan kepada

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2606 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dinilai sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut bukan hasil kejahatan atau pun barang terlarang, dan barang bukti tersebut bukan semata-mata dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi juga dipergunakan Terdakwa untuk mata pencaharian;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* telah kurang cermat dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana, karena terdapat keadaan meringankan yang belum dipertimbangkan, yaitu penampungan yang dipergunakan Terdakwa untuk menampung oli bekas tersebut berukuran kecil yaitu berupa bak penampungan terbuat dari beton dengan ukuran 3 x 2 m dan ketinggian 1,5 m, dan Terdakwa baru 1 (satu) minggu menjalankan usaha pembelian/pengangkutan pengiriman oli bekas tersebut, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 67/Pid.Sus-LH/2017/PT DPS tanggal 3 Januari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 541/Pid.Sus-LH/2017/PN Dps



tanggal 23 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 102 *juncto* Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I KOMANG YASA KARNA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 67/Pid.Sus-LH/2017/PT DPS tanggal 3 Januari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 541/Pid.Sus-LH/2017/PN Dps tanggal 23 Oktober 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 10 Januari 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Sri Murwahyuni,

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari: Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2606 K/Pid.Sus-LH/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)